

TERMINOLOGI KHALIFAH DAN PERGESERAN MAKNANYA DI INDONESIA

Syamil Basyayif¹, Hisyam Zaini²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

syamibasyayev@gmail.com¹, hisyam.zaini@uin-suka.ac.id²

Abstract: The word caliph is a word that is quite popular among the Islamic community in general and Indonesian society in particular. Along with its development, with the existence of Islamic movements such as HTI, MMI, and FPI which are oriented towards the establishment of an Islamic state and the enforcement of Islamic law, the word caliph has experienced a shift in meaning in Indonesian society. The focus of this research is to reveal the shift in the meaning of the word caliph in Indonesian society in terms of social historical factors. The research data is in the form of books and journals relevant to the research collected through reading and recording techniques, then analyzing it and explaining the conclusions obtained. The result of this research is that the word khalifah, which basically means ‘behind’ or ‘substitute’, has shifted to become ‘the leader of the Islamic state’, ‘the leader who enforces Islamic law’, and ‘the leader who protects the religion of Islam and the leader who calls the people away from evil things’.

Keywords: Shifting Meanings, Caliph, Indonesian Society

PENDAHULUAN

Kata khalifah populer di kalangan masyarakat Islam, terutama di Indonesia.¹ Pada dasarnya, kata khalifah berarti ‘di belakang’. Makna ini merujuk pada akar kata khalifah, yaitu *khalafa* yang cenderung diartikan ‘pengganti’, sebab pengganti selalu di belakang yang akan digantikannya.² Istilah *Khulafau ar-Rasyidin* yang dikenal sebagai para pengganti rasulullah Muhammad setelah wafat menjadikan kata khalifah lebih populer dengan makna pemimpin, pengganti,³ atau suksesor.⁴ Akan tetapi, seiring perkembangannya, di Indonesia, kata khalifah mengalami pergeseran makna. Fakta ini dapat terlihat, salah satunya, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan khalifah sebagai wakil rasulullah Muhammad setelah wafat (dalam persoalan negara dan agama) yang menjalankan tatanan Islam dalam kehidupan bernegara.⁵

¹ Syaifulah, “Kata Khalifah Dalam Al-Quran (Studi Analisis Semantik)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an : Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2009).

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir : Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

⁴ “Almaany,” n.d., <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/خليفة/>.

⁵ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online),” n.d., <https://kbbi.web.id/khalifah>.

Istilah khalifah yang telah populer atau mendapat pengakuan luas di Indonesia mempunyai arti pimpinan negara, seperti sultan yang memimpin pemerintahan dan kerajaan Islam di masa lalu.⁶ Kata khalifah diartikan pula sebagai yang mengganti otoritas orang lain dalam rangka merealisasikan kemaslahatan umat, adakalanya diganti karena wafat atau meninggal dunia, dan ada kalanya lantaran dianggap tidak mampu mewujudkan kemaslahatan umat.⁷ Pergeseran makna semacam ini, tidak berlangsung secara kebetulan, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan makna suatu kata bergeser, antara lain, faktor kesejarahan sosial masyarakat.⁸ Faktor kesejarahan sosial masyarakat erat kaitannya dengan perkembangan kata itu sendiri dari satu generasi ke generasi yang lain, pertumbuhan konsep ilmu pengetahuan, kebijakan institusi, serta perubahan gagasan dan objek yang diberi makna.⁹

Di Indonesia, faktor kesejarahan yang memengaruhi pergeseran makna kata khalifah dapat ditinjau dari ide gerakan keislaman atau organisasi masyarakat, seperti Hizb at-Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Front Pembela Islam (FPI) yang berorientasi pada penegakan syariat Islam secara menyeluruh melalui penegakan sistem *Khalifah Islamiyah* atau *Daulah Islamiyah*, yang berarti negara Islam.¹⁰ HTI merupakan gerakan yang paling dominan berambisi mewujudkan negara Islam di Indonesia, yaitu dengan menetapkan seluruh kaum muslimin berada dalam satu negara, satu otoritas khalifah, dan tidak selainnya.¹¹ Gerakan ini memiliki latar sejarah yang berlandaskan model kekhalifahan awal Islam.¹² HTI sendiri mengartikan kata khalifah sebagai pemimpin yang memimpin umat Islam di dunia secara menyeluruh untuk menegakkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara.¹³

Mengacu pada paparan di atas, maka penelitian ini bertujuan mengungkap pergeseran makna kata khalifah dalam masyarakat Indonesia ditinjau dari faktor kesejarahan sosial masyarakat. Hipotesis yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu munculnya gerakan keislaman, seperti HTI, MMI, dan FPI yang memiliki tujuan mendirikan negara Islam dan menegakkan syariat Islam di Indonesia, memengaruhi pergeseran makna kata khalifah dalam masyarakat Indonesia.

Penelitian makna kata khalifah telah banyak dilakukan dengan pendekatan yang beragam. Adapun sejauh penelusuran peneliti, terdapat dua kecenderungan pendekatan penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, pendekatan Sintagmatik dan Paradigmatik

⁶ Retanisa Rizqi, Khansa Safitri, Kamilia, and Muslih Muntaha, Al, "Penerapan Sistem Khalifah Di Indonesia Tinjauan Resolusi Konflik," *Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2023): 27–34, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

⁷ Arifin Zain, "Khilafah Dalam Islam," *Manajemen Dan Administrasi Islam* 3, no. 1 (2019): 41.

⁸ Erwan Kustriyono, "Perubahan Makna Dan Faktor Penyebab Perubahan Makna Dalam Media Cetak," *Bahastra*, 2015, 6.

⁹ Ida Nursida, "Perubahan Makna Sebab Dan Bentuknya: Sebuah Kajian Historis," *Alfaz* 2 (2014).

¹⁰ Alaika M Bagus et al., "Kontroversi Penerapan Khilafah Di Indonesia," *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 01 (2018): 19–24.

¹¹ An-Nabhani, *Ma'fahim Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Fikrul Mustanir, 2001).

¹² Bagus et al., "Kontroversi Penerapan Khilafah Di Indonesia."

¹³ Ellyawati, "Khilafah Islamiyah Dalam Pandangan Hizbut Tahrir" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003).

perspektif Toshihiko Izutsu,¹⁴ relevansi makna dalam kepemimpinan pendidikan Islam,¹⁵ kajian tafsir Muqaran makna khalifah,¹⁶ konsep khalifah menurut Quraish Shihab,¹⁷ dan makna kata khalifah dalam Al-Qur'an.¹⁸ Lima penelitian di atas meski memiliki latar masalah dan hasil yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan dalam tujuan, yaitu mengungkap makna kata khalifah yang tertulis dalam Al-Qur'an. Kedua, pendekatan resolusi konflik penerapan sistem khalifah di Indonesia,¹⁹ dan manusia sebagai khalifah dalam perspektif Islam.²⁰ Dua penelitian ini bertolak belakang satu sama lain, penelitian pertama mengungkapkan sistem khalifah yang diusung sebagian kelompok tidak relevan dengan negara Indonesia yang majemuk, sedangkan penelitian kedua mengemukakan manusia sebagai khalifah akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas suci kekhalifahannya di muka bumi.

Berdasarkan paparan tinjauan pustaka tersebut, sejauh pengamatan peneliti, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang fokus pada pergeseran makna kata khalifah ditinjau dari faktor kesejarahan sosial masyarakat dalam masyarakat Indonesia.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kajian kepustakaan menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini, yaitu berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak (baca) dan catat. Adapun dalam melakukan analisis data, dilakukan beberapa teknik berupa penyaringan data, penyajian data yang diperoleh, dan penjelasan kesimpulan yang didapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata khalifah merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Kata khalifah berasal dari akar kata *khalafa* yang artinya menggantikan, mengikuti, atau yang datang kemudian.²¹ Menggantikan berarti menjalankan sesuatu atas nama yang digantikan. Khalifah dapat terlaksana akibat ketiadaan di tempat, kematian, atau ketidakmampuan seorang yang

¹⁴ Syaifullah, "Kata Khalifah Dalam Al-Quran (Studi Analisis Semantik)."

¹⁵ Ali Rif'an et al., "Relevansi Makna Kata 'Khalifah' Dalam Kepemimpinan Pendidikan Islam: Kajian Tafsir Tematik," *Piwulang: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (2022): 89–108, <http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/piwulang>.

¹⁶ Muh. Lubis et al., "Makna Khalifah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Muqaran Qs. Al-Baqarah/2:30 Dan Qs. Sad/38:26)," *El-Maqra'* 1, no. 2 (2021): 84–101.

¹⁷ Abdul Khodir, "Konsep Khalifah Menurut Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pentingnya Konservasi Lingkungan Hidup," 2022, 18.

¹⁸ Ahmad Mantiq Alimuddin, "Makna Khalifah Dalam Al-Qur'an," *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 15, no. 1 (2022): 509–18, <https://doi.org/10.55558/alihda.v15i1.41>.

¹⁹ Rizqi, Safitri, Kamilia, and Muntaha, Al, "Penerapan Sistem Khalifah Di Indonesia Tinjauan Resolusi Konflik."

²⁰ Rahmat Ilyas, "Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam," *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 7, no. 1 (2016): 169–95, <https://doi.org/10.32923/maw.v7i1.610>.

²¹ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*.

digantikan dalam mengemban amanah.²² Bentuk plural dari kata khalifah adalah *khalaif*, sedangkan *khulafa* bentuk plural dari *khalif*.²³ Kata *khalif* merupakan bentuk dari nomina subjektif, yaitu kata benda yang menunjukkan pelaku suatu perbuatan.²⁴ Penambahan huruf *ta' marbutah* pada kata *khalif* bermakna *mubalaghah* atau bentuk pernyataan yang diletakkan sehingga menjadi sifat spesifik bagi orang tertentu.²⁵ Kedua bentuk jamak ini memiliki perbedaan arti, *khulafa* artinya pemimpin penegak hukum, sementara *khalaif* berarti pemelihara yang mengantarkan segala sesuatu kepada tujuan penciptaannya.²⁶ Dengan demikian, makna kata khalifah pada dasarnya, kedudukan manusia sebagai pemimpin yang menggantikan pemimpin sebelumnya dalam menegakkan tatanan yang sesuai dengan tatanan Tuhan.

Dalam konteks sejarah Indonesia modern, kata khalifah mengemuka kembali setelah wacana pemugaran khilafah menguak pasca reformasi 1998. Terdapat beberapa gerakan Islam yang mengusung ide pemulihan khilafah, antara lain HTI, MMI, dan FPI.²⁷ HTI merupakan kelompok yang secara terang-terangan mengusung agenda penegakan khilafah. HTI sering kali mengecam demokrasi, kapitalisme, komunisme, dan nasionalisme, serta menawarkan khilafah sebagai solusi atas permasalahan yang melanda bangsa Indonesia.²⁸ Dalam rangka merestorasi khilafah Islamiyah, HTI melakukan berbagai kegiatan politis sebagai sarana merealisasikan tujuan. Kegiatan-kegiatan HTI berupa pembinaan dan pengaderan, interaksi dengan umat atau anggota, dan pengambilalihan kekuasaan.²⁹

Tujuan pembinaan dan pengaderan adalah membentuk individu-individu yang menganut fikrah dan metode HTI dalam menyusun kerangka gerakan. Interaksi dengan anggota tujuannya, yaitu pembentukan kesadaran ideologi anggota dan kepatuhan kepada Hizb at-Tahrir. Anggota diproyeksikan menerapkan nilai dan ideologi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tujuan pengambilalihan berarti Hizb at-Tahrir memegang wewenang pemerintahan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengembangkan risalah ke seluruh penjuru dunia.³⁰ Kegiatan-kegiatan HTI yang bertemakan khilafah ini dilaksanakan di ruang-ruang terbuka, seperti konferensi Khilafah

²² Ar-Ragib Al-Asfahani, *Al-Mufradat Fi Garibi Al-Qur'an* (Bairut: Darul Maarif, 1996).

²³ Muhammad Ibrahim Al-Kafnawi, *Mu'jam Gharib Al-Fiqh Wa Al-Ushu* (Kairo: Dar al-Hadith, 2009).

²⁴ Mustafa Al-Gulayaini, *Jami'u Ad-Durusi Al-Arabiyyati* (Beirut: Dar al-Bayan, 1912).

²⁵ Muhammad Shodiq and Mauidlotun Nisa, "Integrasi Interpretasi Makna Kata Khalifah: Respon Terhadap Gerakan Hizbuttahrir Di Indonesia," *Buletin Al-Turas* 25, no. 2 (2019): 243–64, <https://doi.org/10.15408/bat.v25i2.13089>.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Abacus, 2003).

²⁷ P Wibowo, "Sekuritisasi Wacana Khilafah Di Indonesia," ... : *The Journal of Islamic Studies and International* ... 5 (2020): 25–49, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4052347>.

²⁸ Saipul Hamdi, Fadli Mulyadi, and Suwanto Suwanto, "De-Radikalisasi Islam, Khilafah Dan Pendidikan Pancasila Di Komunitas Wahabisme Di Indonesia," *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2021): 185–202, <https://doi.org/10.20414/sangkep.v4i2.3371>.

²⁹ Fadh Ahmad Arifan, "Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia," *Jurnal Studi Sosial* 6, no. 2 (2014): 94–102.

³⁰ Arifan.

Internasional yang dilaksanakan di stadion GBK dan Muktamar Khilafah tingkat nasional ditayangkan TVRI.³¹

Pada tahun 2017, pemerintah membubarkan HTI melalui PERPPU No 2 karena tujuan mereka mendirikan negara Islam memicu kontroversi.³² Alasan pemerintah dalam membubarkan HTI dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, HTI sebagai organisasi masyarakat yang berstatus badan hukum tidak memiliki peran positif dalam pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dijalankan HTI terindikasi kuat berseberangan dengan falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2013. Ketiga, aktivitas HTI dinilai berpotensi memicu ketegangan masyarakat dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³ Sebagai gerakan pemikiran dan politik dengan gagasan utamanya mendirikan Khilafah Islamiyah yang telah tersebar luas di berbagai kalangan, Hizb at-Tahrir Indonesia memengaruhi pergeseran makna kata khalifah dalam masyarakat Indonesia, yaitu makna yang pada mulanya kedudukan manusia sebagai pemimpin yang menggantikan pemimpin sebelumnya dalam menegakkan tatanan yang sesuai dengan tatanan Tuhan, bergeser menjadi pemimpin yang memimpin negara Islam.

Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI memiliki aspirasi yang hampir sama dengan HTI, yaitu mewujudkan formalisasi syariat Islam dalam bernegara.³⁴ MMI sendiri lahir di Yogyakarta pada tahun 2000, yang merupakan muatan hasil Kongres Mujahidin I.³⁵ Kongres Mujahidin I yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tahun 1997, melahirkan Piagam Yogyakarta dan Mujahidin Indonesia. Salah satu keterangan dalam piagam Yogyakarta berbunyi, “Mujahidin Indonesia membentuk Majelis Mujahidin menuju tergapainya Imamah (Khilafah), kepemimpinan umat, baik di dalam negeri maupun kesatuan umat Islam sedunia”.³⁶ Berdirinya MMI berlatar belakang kesadaran bahwa krisis yang terjadi di tengah-tengah umat tidak akan mungkin terselesaikan dengan aturan ciptaan manusia yang telah merusak semua sendi kehidupan, maka umat harus menyamakan persepsi dan penyatuan langkah kembali pada syariat Islam.³⁷

MMI mengumpulkan segenap potensi dan kekuatan para pejuang (umat Islam) dengan tujuan menerapkan syariat Islam dalam setiap sendi kehidupan serta sebagai acuan sistem pemerintahan dan kebijakan negara. Penegakan syariat Islam dalam

³¹ Wibowo, “Sekuritisasi Wacana Khilafah Di Indonesia.”

³² Bayu Marfiando, “Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau Dari Kebebasan Berserikat,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020): 13, <https://doi.org/10.35879/jik.v14i2.253>.

³³ Heriansyah Heriansyah, Muhammad Syaroni Rofii, and Muhammad Imdadun, “Relasi Sosial Hizbut Tahrir Dan Militer Di Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 9, no. 1 (2022): 56, <https://doi.org/10.22146/jps.v9i1.74246>.

³⁴ Abdul Jamil Wahab, “Majelis Mujahidin Menuju Indonesia Bersyariat,” *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 234–47, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.686>.

³⁵ Rio Sulaiman, “Pemikiran Dan Kiprah Majelis Mujahidin Indonesia,” *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2014.

³⁶ Wibowo, “Sekuritisasi Wacana Khilafah Di Indonesia.”

³⁷ Sulaiman, “Pemikiran Dan Kiprah Majelis Mujahidin Indonesia.”

perspektif MMI merupakan bentuk perwujudan UUD 1945. Landasan filosofis yang dibangun adalah melibatkan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai keabsahan konstitusi untuk menerapkan syariat Islam dan perangkat persatuan.³⁸ MMI berusaha mewujudkan gagasannya melalui dakwah dan seruan jihad. Dakwah didefinisikan sebagai sosialisasi kewajiban kaum muslimin menerapkan syariat Islam, sedangkan jihad diartikan bentuk ikhtiar atau usaha serius menerapkan syariat Islam.³⁹ Terdapat lima karakteristik MMI yang menjadi landasan para anggota sebagai penegak syariat Islam, yaitu (1) persaudaraan berasaskan akidah tauhid; (2) keterbukaan atau keterusterangan dengan kebenaran; (3) kerelaan mengorbankan jiwa dan harta di jalan Allah; (4) komitmen menjalankan dakwah dan perjuangan; dan (5) komitmen serta istikamah menegakkan syariat atau hukum Islam.⁴⁰

Pada bulan November 2015, MMI mengadakan Mudzakah Nasional sekelas forum tertinggi dalam struktur organisasi yang salah satu tujuannya, menentukan arah atau orientasi gerakan. Dalam Mudzakah Nasional tersebut, Muhammad Thalib tertunjuk sebagai Amir atau pemimpin MMI. Pada kesempatan ini pula, MMI menegaskan kembali komitmennya dalam mengusung era baru perjuangan penegakan syariat Islam di Lembaga Negara.⁴¹ Kongres MMI diadakan lima tahun sekali. Peserta kongres adalah semua anggota Majelis Mujahidin yang sudah terdaftar secara resmi di kantor pusat Majelis.⁴² Anggota yang bersifat kelompok diwakili Pengurus Harian kelompok tersebut. Adapun pandangan dan sikap masyarakat terhadap MMI tidak cenderung negatif lantaran para anggota Majelis cukup sigap bahu-membahu membantu masyarakat yang terkena bencana, seperti misalnya gempa dan tsunami.⁴³

Dengan adanya gagasan penegakan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat, maka Majelis Muhadin Indonesia berperan pula dalam pergeseran makna kata khalifah sebagai sinonim dari kata imam, yaitu yang awal mulanya berarti kedudukan manusia sebagai pemimpin yang menggantikan pemimpin sebelumnya dalam menegakkan tatanan yang sesuai dengan tatanan Tuhan, bergeser menjadi pemimpin penegak syariat Islam dalam negara.

³⁸ Anwar Kurniawan and Ahmad Aminuddin, "Muhammad Thalib, Majelis Mujahidin Indonesia, Dan Tafsir Ayat-Ayat Penegakan Syariat Islam," *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 11, no. 1 (2019): 1–14.

³⁹ Budi Prasetyo, "Toleransi Majelis Mujahidin Indonesia Dalam Keberagamaan, Sosial, Budaya, Dan Politik," *Profetika* 14, no. 1 (2016): 39–51, <http://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/download/2006/1424>.

⁴⁰ Rosidin, "Relasi Sosial Majelis Mujahidin Dalam Konstelasi Kebangsaan," *Al-Qalam*, no. 1995 (2016): 105–16.

⁴¹ Kurniawan and Aminuddin, "Muhammad Thalib, Majelis Mujahidin Indonesia, Dan Tafsir Ayat-Ayat Penegakan Syariat Islam."

⁴² Rosidin, "Relasi Sosial Majelis Mujahidin Dalam Konstelasi Kebangsaan."

⁴³ Rosidin.

Front Pembela Islam atau FPI sebagai organisasi yang memiliki idealisme penegakan Islam secara kafah, resmi berdiri pada hari senin 17 Agustus 1998.⁴⁴ FPI dinyatakan sebagai wadah kerjasama ulama dan umat dalam menegakkan amar makruf nahi mungkar, menyeru kebaikan dan melarang kemungkaran, di seluruh aspek kehidupan. Para pengikut FPI harus peduli terhadap permasalahan dakwah dan pergerakan kegiatan dalam lapangan sosial (harakah), syariat dan akidah, moral dan akhlak, kemasyarakatan dan sosial, kebudayaan dan pendidikan, industri dan ekonomi, keamanan dan politik, teknologi dan pengetahuan, serta sektor-sektor kehidupan umat manusia lainnya.⁴⁵ Pemilihan nama FPI ini memiliki arti tersendiri, yaitu membela nilai dan ajaran Islam untuk kepentingan umat dan bukan kepentingan individu atau suatu kelompok.⁴⁶

Latar belakang situasi sosial politik berdirinya FPI, antara lain, adanya kesengsaraan cukup panjang yang dialami masyarakat Islam Indonesia sebagai akibat dari penyelewengan Hak Asasi Manusia yang dilakukan sebagian penguasa, kegagalan aparat, pejabat negara dalam menerapkan hukum dan menjamin ketertiban masyarakat, adanya keharusan atas segenap kaum muslimin menjaga dan mengupayakan kehormatan Islam, dan adanya kewajiban atas segenap kaum muslimin menegakkan amar makruf dan nahi mungkar.⁴⁷ Lebih daripada itu, FPI dikenal sebagai organisasi masyarakat yang memiliki semangat penegakan syariat Islam dan konsepsi Islam formal.⁴⁸ Pembahasan di atas membuktikan, konsep fundamental berdirinya Front Pembela Islam adalah manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab dalam memelihara agama dan memimpin manusia guna menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, maka dengan adanya konsepsi semacam ini, makna kata khalifah bagi Front Pembela Islam, yaitu pemimpin yang menyerukan umat untuk menjaga agama Islam dan menjauhkan diri dari perkara yang keji lagi mungkar.

KESIMPULAN

Munculnya gerakan keislaman atau organisasi, seperti HTI, MMI, dan FPI yang berorientasi pada berdirinya negara Islam dan penegakan syariat Islam secara menyeluruh, memengaruhi pergeseran makna kata khalifah dalam masyarakat Indonesia. Makna kata khalifah yang mulanya bermakna kedudukan manusia sebagai pemimpin

⁴⁴ Fathorrahman and Mujahra, "Menakar Kembali Akar Ideologi Ormas Radikal-Fundamentalis (Studi Kasus Terhadap Front Pembela Islam (FPI))," *Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2017): 134–54.

⁴⁵ S Kurniawan, "Metode Dakwah Front Pembela Islam (FPI) Perspektif Etika Dakwah," *Alashriyyah* 4, no. 41 (2018): 17–25.

⁴⁶ Machfud Syaefudin, "Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (Fpi)," *Jurnal Ilmu Dakwah* 34, no. 2 (2014): 259–76, <https://doi.org/10.21580/jid.v34.2.486>.

⁴⁷ Fachrudin Faiz, "Front Pembela Islam: Antara Kekerasan Dan Kematangan Beragama," *Kalam* 8, no. 2 (2017): 347, <https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.226>.

⁴⁸ Ahmad Muhtadi Anshor, Islam Negeri, and Ali Rahmatullah Tulungagung, "Melihat Kembali Konsep Mashlahah Dalam Kasus Penembakan Laskar Front Pembela Islam Reviewing the Concept of Mashlahah in the Case of Firing of Islamic Defence Group" 5, no. 1 (2022): 229–51.

yang menggantikan pemimpin sebelumnya dalam menegakkan tatanan yang sesuai dengan tatanan Tuhan, setelah adanya gagasan berdirinya negara Islam dan penegakan syariat Islam sebagai solusi atas krisis dan keterbelakangan bangsa Indonesia, menjadikan kata khalifah bergeser maknanya dalam masyarakat Indonesia. Pergeseran makna ini menyesuaikan dengan gagasan utama tiga gerakan Ke-islaman di atas. Hizb at-Tahrir Indonesia memberi makna kata khalifah sebagai pemimpin yang memimpin negara Islam, sedangkan Majelis Mujahidin Indonesia memaknai kata khalifah sebagai pemimpin penegak syariat Islam dalam negara. Adapun Front Pembela Islam memaknai kata khalifah sebagai pemimpin yang menyerukan umat untuk menjaga agama Islam dan menjauhkan diri dari perkara yang keji lagi mungkar.

Penelitian ini hanya mengkaji pergeseran makna kata khalifah dalam masyarakat Indonesia ditinjau dari aspek kesejarahan sosial masyarakat dengan menetapkan tiga gerakan Keislaman, HTI, MMI, dan FPI sebagai batasan penelitian. Dengan demikian, peneliti menyarankan terhadap peneliti berikutnya untuk memperluas lagi kajian dengan menetapkan gerakan Keislaman lain yang berpotensi menyebabkan pergeseran makna kata khalifah dalam masyarakat Indonesia atau bahkan masyarakat Islam dunia.

REFERENSI

- Al-Asfahani, Ar-Ragib. *Al-Mufradat Fi Garibi Al-Qur'an*. Bairut: Darul Maarif, 1996.
- Al-Gulayaini, Mustafa. *Jami'u Ad-Durusi Al-Arabiyyati*. Beirut: Dar al-Bayan, 1912.
- Al-Kafnawi, Muhammad Ibrahim. *Mu'jam Gharib Al-Fiqh Wa Al-Ushu*. Kairo: Dar al-Hadith, 2009.
- Alimuddin, Ahmad Mantiq. "Makna Khalifah Dalam Al-Qur'an." *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 15, no. 1 (2022): 509–18. <https://doi.org/10.55558/alihda.v15i1.41>.
- "Almaany," n.d. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/خليفة/>.
- An-Nabhani. *Mafahim Hizbut Tahrir*. Bogor: Pustaka Fikrul Mustanir, 2001.
- Anshor, Ahmad Muhtadi, Islam Negeri, and Ali Rahmatullah Tulungagung. "Melihat Kembali Konsep Mashlahah Dalam Kasus Penembakan Laskar Front Pembela Islam Reviewing the Concept of Mashlahah in the Case of Firing of Islamic Deffence Group" 5, no. 1 (2022): 229–51.
- Arifan, Fadh Ahmad. "Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia." *Jurnal Studi Sosial* 6, no. 2 (2014): 94–102.
- Bagus, Alaika M, Kurnia Ps, Abdurrohman Wahid, Gaung Perwira Yustika, Sekolah Tinggi, and Ilmu Kesehatan Surabaya. "Kontroversi Penerapan Khilafah Di Indonesia." *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 01 (2018): 19–24.
- Budi Prasetyo. "Toleransi Majelis Mujahidjn Indonesia Dalam Keberagamaan, Sosial, Budaya, Dan Politik." *Profetika* 14, no. 1 (2016): 39–51. <http://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/download/2006/1424>.
- Ellyawati. "Khilafah Islamiyah Dalam Pandangan Hizbut Tahrir." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003.
- Faiz, Fachrudin. "Front Pembela Islam: Antara Kekerasan Dan Kematangan Beragama." *Kalam* 8, no. 2 (2017): 347. <https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.226>.
- Fathorrahman, and Mujahra. "Menakar Kembali Akar Ideologi Ormas Radikal-Fundamentalis (Studi Kasus Terhadap Front Pembela Islam (FPI))." *Jurnal*

- Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2017): 134–54.
- Hamdi, Saipul, Fadli Mulyadi, and Suwanto Suwanto. “De-Radikalisasi Islam, Khilafah Dan Pendidikan Pancasila Di Komunitas Wahabisme Di Indonesia.” *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2021): 185–202. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v4i2.3371>.
- Heriansyah, Heriansyah, Muhammad Syaroni Rofii, and Muhammad Imdadun. “Relasi Sosial Hizbut Tahrir Dan Militer Di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 9, no. 1 (2022): 56. <https://doi.org/10.22146/jps.v9i1.74246>.
- Ilyas, Rahmat. “Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam.” *Mawa’izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 7, no. 1 (2016): 169–95. <https://doi.org/10.32923/maw.v7i1.610>.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online),” n.d. <https://kbbi.web.id/khalifah>.
- Khodir, Abdul. “Konsep Khalifah Menurut Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pentingnya Konservasi Lingkungan Hidup,” 2022, 18.
- Kurniawan, Anwar, and Ahmad Aminuddin. “Muhammad Thalib, Majelis Mujahidin Indonesia, Dan Tafsir Ayat-Ayat Penegakan Syariat Islam.” *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Kurniawan, S. “Metode Dakwah Front Pembela Islam (FPI) Perspektif Etika Dakwah.” *Alashriyyah* 4, no. 41 (2018): 17–25.
- Kustriyono, Erwan. “Perubahan Makna Dan Faktor Penyebab Perubahan Makna Dalam Media Cetak.” *Bahastra*, 2015, 6.
- Lubis, Muh., Muh Alifuddin, Has Muhammad. Hasdin, and Ni’matuz. Zuhrah. “Makna Khalifah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Muqaran Qs. Al-Baqarah/2:30 Dan Qs. Sad/38:26).” *El-Maqra’* 1, no. 2 (2021): 84–101.
- Marfiando, Bayu. “Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau Dari Kebebasan Berserikat.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020): 13. <https://doi.org/10.35879/jik.v14i2.253>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nursida, Ida. “Perubahan Makna Sebab Dan Bentuknya: Sebuah Kajian Historis.” *Alfaz* 2 (2014).
- Rif’an, Ali, Akhmad Said, Stai Ma’had Aly, and Al-Hikam Malang -Indonesia. “Relevansi Makna Kata ‘Khalifah’ Dalam Kepemimpinan Pendidikan Islam: Kajian Tafsir Tematik.” *Piwulang: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (2022): 89–108. <http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/piwulang>.
- Rizqi, Retanisa, Khansa Safitri, Kamilia, and Muslih Muntaha, Al. “Penerapan Sistem Khalifah Di Indonesia Tinjauan Resolusi Konflik.” *Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2023): 27–34. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.
- Rosidin. “Relasi Sosial Majelis Mujahidin Dalam Konstelasi Kebangsaan.” *Al-Qalam*, no. 1995 (2016): 105–16.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2009.
- . *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Abacus, 2003.
- Shodiq, Muhammad, and Mauidlotun Nisa. “Integrasi Interpretasi Makna Kata Khalifah: Respon Terhadap Gerakan Hizbuttahrir Di Indonesia.” *Buletin Al-Turas* 25, no. 2 (2019): 243–64. <https://doi.org/10.15408/bat.v25i2.13089>.

- Sulaiman, Rio. “Pemikiran Dan Kiprah Majelis Mujahidin Indonesia.” *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2014.
- Syaefudin, Machfud. “Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (Fpi).” *Jurnal Ilmu Dakwah* 34, no. 2 (2014): 259–76. <https://doi.org/10.21580/jid.v34.2.486>.
- Syaifullah. “Kata Khalifah Dalam Al-Quran (Studi Analisis Semantik).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Wahab, Abdul Jamil. “Majelis Mujahidin Menuju Indonesia Bersyariat.” *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 234–47. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.686>.
- Wibowo, P. “Sekuritisasi Wacana Khilafah Di Indonesia.” ... : *The Journal of Islamic Studies and International* ... 5 (2020): 25–49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4052347>.
- Zain, Arifin. “Khilafah Dalam Islam.” *Manajemen Dan Administrasi Islam* 3, no. 1 (2019): 41.